TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PADA JENIS RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN.

PERWA NO.7 , BD. 2025 / NO.7, PEMKOT PTK: 7 HLM.
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PADA JENIS RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN.


ABSTRAK : - bahwa peraturan wali kota (perwali) pontianak nomor 7 tahun 2025 menetapkan ketentuan mengenai tarif retribusi jasa usaha pada jenis retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan di kota pontianak. berlaku efektif sejak 19 februari 2025, perwali ini mengatur sistem tarif progresif per jam untuk parkir elektronik dan tarif flat untuk parkir manual,peraturan ini menjadi payung hukum penyesuaian tarif retribusi parkir daerah guna menyesuaikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, sekaligus mencabut lampiran tarif lama pada perda nomor 10 tahun 2023.


CATATAN : - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023; Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 123 Tahun 2021.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari Tahun 2025.

- Penjelasan: - 7 hlm.